



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 April 1974 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik Bengkel Las Tralis, tempat tinggal di RT.002 Desa Sangkuriman Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, empat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1990 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KM.004, RT.004 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0404/44/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di RT.002 Desa Sangkuriman Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tanggal 27 September 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat memenuhi hasrat seksualitas Pemohon dengan baik;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 01 November 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah saudara Termohon di Kilo.004 RT.004 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 minggu lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (H. Subhan, S. Ag., S.H) tanggal 11 Desember 2019, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon duda mati sedangkan Termohon masih gadis
- Bahwa Termohon tidak bisa menjaga kebersihan organ intimnya sehingga berbau tidak enak, akibatnya Pemohon hilang hasrat untuk berhubungan suami isteri;
- Bahwa Pemohon sudah sering minta Termohon untuk berobat namun tetap saja seperti itu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon keberatan cerai, masih ingin membina rumah tangga;
- Bahwa sebenarnya Pemohon sendiri yang mengaku sakit, ada kelainan, Termohon sudah periksa ke dokter dan hasilnya Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tapi bukan 1 November, yang benar adalah 10 November, Pemohon tidak pernah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang mau ke Pengadilan Agama, setelah ada panggilan sidang baru Pemohon bilang, sekarang mau bagaimana, apakah Termohon mau pulang ke Balikpapan atau bagaimana, Termohon kaget dan bingung, sekarang Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon;

- Bahwa Termohon masih keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin cerai;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon yang sakit, Pemohon hanya mengatakan setelah berhubungan badan dengan Termohon, Pemohon mengalami sakit ketika buang air kecil;
- Bahwa kalau terjadi cerai untuk mut'ah Pemohon sanggup memberi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk nafkah iddah Pemohon sanggup sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan rata-rata sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak menuntut terserah kesanggupan Pemohon saja, karena pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0404/44/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Mei 1977 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sangkuriman, RT.002 Nomor.92, Desa Sangkuriman, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon duda sedangkan Termohon masih gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 bulan menikah, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tegur sapa seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, Pemohon hanya mengatakan ingin cerai karena merasa tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bertahan, namun Pemohon tetap ingin cerai;

2. SAKSI II, lahir di Paser, tanggal 07 Juli 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat RT. 02, RW. 03, Nomor 19, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon duda sedangkan Termohon masih gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 bulan menikah, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tegur sapa seperti layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, Pemohon hanya mengatakan ingin cerai karena merasa tidak ada rasa lagi terhadap Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bertahan, namun Pemohon tetap ingin cerai;

Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa Termohon mengajukan bukti apapun meskipun sudah diberi kesempatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan permohonannya dan kesanggupan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan lisan menyatakan sudah tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah dari Termohon, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu H. Subhan, S. Ag., S.H dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 11 Desember 2019, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak dapat memenuhi hasrat seksualitas Pemohon dengan baik, puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui ada masalah dalam berhubungan suami isteri dengan Pemohon dan sudah berusaha ke dokter, namun Pemohon sendiri yang sudah tidak mau lagi, dan dalam kesimpulannya Termohon menyatakan sudah tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan putusnya ikatan perkawinan yang sakral maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi, majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak 1 bulan menikah disebabkan ada masalah dalam berhubungan suami isteri yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon menjadi dingin dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar bertahan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, terlebih dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kerasnya untuk bercerai sehingga Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu berkeras hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan sikap Pemohon yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian merupakan hal yang sia-sia dan dikhawatirkan menimbulkan madharat bagi Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya, maka perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah ada alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Termohon menyatakan terserah kesanggupan Pemohon saja;

Menimbang, bahwa penetapan mut'ah haruslah menimbang dari kepatutan dan kesanggupan suami –dalam perkara a quo adalah Pemohon- dan Pemohon di persidangan mengakui penghasilan Pemohon adalah rata-rata sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa majelis menilai perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon sedangkan Termohon pada dasarnya tidak menghendaki perceraian apalagi perkawinan dengan Pemohon merupakan perkawinan pertama bagi Termohon, maka mut'ah bagi Termohon haruslah sesuatu yang benar-benar bisa jadi *mut'ah* (penghibur hati), maka menurut majelis adalah layak, adil dan sesuai kemampuan Pemohon dan masa perkawinan Pemohon dan Termohon, mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan menurut majelis kesanggupan Pemohon tersebut cukup layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Termohon, maka majelis menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sesuai kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena masalah nafkah iddah dan mut'ah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihسان*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

المطلاق مرتان فإمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان...

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah berupa uang minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

yang dibayarkan pada saat sidang ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1441** Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH : Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)